



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Hijrah, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Security di Bendungan Tiu Suntut, Beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taliwang, 07 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor: 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Pegawai Kantor

Hal 1 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mujahiddin dengan yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah Saudara kandung Termohon untuk mewakili Ayah Kandung yang telah meninggal dunia bernama: Sahman, dengan saksi 2 orang bernama: Yajid dan Abdul Rasyid, serta dengan MASKAWIN berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Pemohon) berstatus Duda dalam usia 31 tahun, dan Termohon (Termohon) berstatus Janda mati dalam usia 46 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Dan saat ini anak ke-1 tersebut tinggal bersama Pemohon dan anak ke-2 tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan, serta keduanya tetap beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam.

5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun pada pertengahan 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena:

5.1 Termohon yang selalu mengeluh merasa kurang dan tidak bersyukur dengan pendapatan Pemohon;

5.2 Termohon yang selalu merasa cemburu terhadap Pemohon;

5.3 Termohon yang pernah mengusir anak pertamanya dengan mengatakan bahwa hubungan antara ibu dengan anaknya sudah terputus sehingga kejadian tersebut membuat anaknya menangis;

5.4 Termohon yang selalu memarahi Pemohon apabila Pemohon telat pulang ke rumah dikarenakan urusan pekerjaan;

Hal 2 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Mei 2022 Pemohon pernah menjatuhkan talak ke Termohon dan 3 bulan kemudian rujuk dan kembali melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa April 2023 Pemohon kembali menjatuhkan talak ke Termohon dan 2 bulan setelah kejadian tersebut kembali rujuk dan melangsung pernikahan yang dihadiri keluarga Pemohon maupun Termohon;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 03 Mei 2024 yang dimana Pemohon dan Termohon sepakat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, sehingga dari kesepakatan tersebut Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah Saudara Kandung Termohon yang beralamatkan di , Kabupaten Sumbawa Barat, sekiranya dari sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan dan masih menjalin komunikasi;
9. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan istbath nikah dan cerai talaq ini dikarenakan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan juga demi kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri Pemohon agar Pemohon dapat memiliki dokumen resmi (akte Cerai) mengenai pernikahannya dengan termohon yang dapat diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.
12. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berupaya melalui keluarga untuk kembali dalam satu rumah tangga, dan sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih talaq sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Hal 3 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Isbath Nikah dan Cerai Talaq terhadap Termohon, adalah telah memenuhi unsur pasal 119 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talaq ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya **dan secara lisan Pemohon**

Hal 4 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tambahan keterangan bahwa pernikahan Pemohon dengan isteri pertamanya tidak tercatat di KUA serta Pemohon dan isteri pertamanya tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan telah bercerai di luar pengadilan, begitu juga dengan pernikahan Termohon dengan suami pertamanya tidak tercatat di KUA serta tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan suami pertama Termohon telah meninggal dunia sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 12 April 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P);

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Sahman dikarenakan Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi bernama Yajid dan Abdul Rasyid, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal 5 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan *mahram*/halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan senyatanya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal 6 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama Sahman dikarenakan Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi bernama Yajid dan Abdul Rasyid, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan *mahram*/halangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan senyatanya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon tinggal di kediamannya tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri;

Hal 7 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

3. Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Termohon:

-Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;

-Barat Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

-Bahwa suami pertama Termohon telah meninggal dunia jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Hal 8 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga berpendapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 9 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pertengahan 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon yang selalu mengeluh merasa kurang dan tidak bersyukur dengan pendapatan Pemohon, Termohon yang selalu merasa cemburu terhadap Pemohon, Termohon yang pernah mengusir anak pertamanya dengan mengatakan bahwa hubungan antara ibu dengan anaknya sudah terputus sehingga kejadian tersebut membuat anaknya menangis, Termohon yang selalu memarahi Pemohon apabila Pemohon telat pulang ke rumah dikarenakan urusan pekerjaan, dan puncaknya pada 03 Mei 2024 dimana Pemohon dan Termohon sepakat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, sehingga dari kesepakatan tersebut Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah Saudara Kandung Termohon yang beralamatkan di , Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak kejadian tersebut hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari

Hal 10 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P) berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Agama Taliwang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dan terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal 11 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam **pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat**, dan antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara Permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan

Hal 12 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan dapat bermakna ketidaksesuaian pendapat, perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, terlebih sebuah perselisihan tidak selalu terjadi dalam bentuk pertengkaran fisik sehingga jika konteks tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon terkait adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 13 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 20 (dua puluh) tahun yang lalu yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Pemohon ataupun Termohon serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudharatan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan";

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila tuduhan isteri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Hal 14 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*, maka berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 15 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 di , Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal 16 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Ruslan, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	34.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	17.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 17 Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)